



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 198, 2020

PERBANKAN. BI. Transaksi Bilateral. Penyelesaian. Mata Uang Lokal. Bank. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/12/PBI/2020

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG
LOKAL MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
 - b. bahwa dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan upaya untuk memitigasi risiko terjadinya fluktuasi rupiah melalui kerangka kerja sama antara Bank Indonesia dan otoritas negara mitra dengan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*) antara Indonesia dan negara mitra;
 - c. bahwa salah satu upaya untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dilakukan melalui kerja sama Bank Indonesia dengan otoritas negara mitra untuk mendorong penggunaan mata uang lokal, yang kemudian diimplementasikan dengan penunjukan bank untuk memfasilitasi kegiatan dan transaksi dengan menggunakan mata uang lokal;

- d. bahwa untuk mengantisipasi kerja sama Bank Indonesia dengan otoritas negara mitra lainnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usah secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal atau *Local Currency Settlement* yang selanjutnya disingkat LCS adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing negara.
3. Negara Mitra adalah negara yang otoritasnya telah melakukan hubungan kerja sama LCS dengan Bank Indonesia.
4. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
5. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
6. Bank ACCD Negara Mitra adalah Bank ACCD di Negara Mitra.
7. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Negara Mitra dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
8. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah

adalah rekening khusus milik nasabah LCS di Negara Mitra dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan LCS.

9. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Mata Uang Negara Mitra yang selanjutnya disebut SNA Mitra adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang Negara Mitra yang dibuka pada Bank ACCD Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
10. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Mata Uang Negara Mitra yang selanjutnya disebut Sub-SNA Mitra adalah rekening khusus milik nasabah LCS Indonesia dalam mata uang Negara Mitra yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
11. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan LCS.
12. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD kepada nasabah LCS di masing-masing negara.
13. Nasabah LCS Indonesia adalah pihak yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah LCS Negara Mitra.
14. Transaksi Keuangan adalah transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang Negara Mitra.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

BANK ACCD INDONESIA

Bagian Kesatu

Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dan otoritas Negara Mitra menetapkan kriteria Bank ACCD.

- (2) Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama otoritas Negara Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menunjuk Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. kriteria Bank ACCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengakhiran Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Bank Indonesia dan otoritas Negara Mitra;
 - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang;
 - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan aksi korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil aksi korporasi; atau
 - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 4

Dalam hal Bank hasil aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ingin menjadi Bank ACCD maka Bank tersebut dapat mengajukan permohonan menjadi Bank ACCD Indonesia sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Bank ACCD Indonesia yang:
 - a. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. berencanakan melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, wajib menginformasikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III
KEGIATAN KEUANGAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN
BANK ACCD INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Untuk kepentingan pelaksanaan LCS, Bank ACCD Indonesia melakukan:

- a. kegiatan keuangan; dan
- b. Transaksi Keuangan.

Bagian Kedua

Kegiatan Keuangan untuk Kepentingan Pelaksanaan LCS

Pasal 8

Kegiatan keuangan yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra;
- b. pembukaan Sub-SNA Mitra;
- c. pengelolaan saldo SNA Rupiah dan SNA Mitra serta pengelolaansaldo Sub-SNA Rupiah dan Sub-SNA Mitra;
- d. transfer dana; dan
- e. Pembiayaan.

Paragraf 1

Pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra

Pasal 9

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan SNA Rupiah oleh Bank ACCD Negara Mitra.
- (2) Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA Mitra pada Bank ACCD Negara Mitra.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan:

- a. SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Bank ACCD Indonesia harus memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah pada Bank ACCD Indonesia tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari.
- (2) Saldo SNA Rupiah pada Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari dengan persyaratan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. jumlah nominal tertentu SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Bank ACCD Indonesia harus memonitor dan memastikan agar saldo SNA Mitra pada Bank ACCD Mitra tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelaksanaan LCS dengan Negara Mitra tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. jumlah nominal tertentu SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. pelaksanaan LCS dengan Negara Mitra tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 12

Saldo SNA Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.

Paragraf 2

Pembukaan Rekening Sub-SNA Mitra

Pasal 13

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan Sub-SNA Mitra untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
- (2) Penambahan dan pengurangan saldo Sub-SNA Mitra harus dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pembukaan Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

Dalam melakukan pembukaan rekening Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank ACCD Indonesia melakukan penilaian atas kesesuaian:

- a. profil Nasabah LCS Indonesia; dan
 - b. kegiatan ekonomi Nasabah LCS Indonesia,
- dengan kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan yang dapat dilakukan melalui skema LCS yang difasilitasi Bank ACCD Indonesia.

Paragraf 3

Pengelolaan Saldo SNA Rupiah dan SNA Mitra
serta Saldo Sub-SNA Rupiah dan Sub-SNA Mitra

Pasal 15

- (1) Guna memastikan saldo SNA Mitra pada Bank ACCD Mitra tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan pengelolaan saldo SNA Mitra melalui:
 - a. investasi pada aset keuangan dalam mata uang Negara Mitra di Negara Mitra;
 - b. transaksi *swap* mata uang Negara Mitra terhadap rupiah dan/atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau dengan Bank ACCD Negara Mitra; dan/atau
 - c. konversi ke berbagai mata uang.
- (2) Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk instrumen keuangan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pengelolaan saldo SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Nasabah LCS dapat menginvestasikan saldo Sub-SNA Rupiah dan Sub-SNA Mitra pada aset keuangan dalam mata uang rupiah atau mata uang Negara Mitra di Negara Mitra dalam bentuk instrumen keuangan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi atas saldo Sub-SNA Rupiah dan Sub-SNA Mitra serta instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah investasi atas saldo Sub-SNA Mitra dalam bentuk instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Bank ACCD dapat melaksanakan perintah penarikan dan penyetoran secara tunai pada Sub-SNA Mitra.
- (2) Penarikan dan penyetoran secara tunai pada Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan kriteria tertentu.
- (3) Dalam hal perintah penarikan dan penyetoran tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah penarikan dan penyetoran secara tunai pada Sub-SNA Mitra.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penarikan dan penyetoran secara tunai pada Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Transfer Dana

Pasal 21

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer dana dalam rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. antarrekening SNA Rupiah; dan/atau
 - b. dari rekening SNA Rupiah ke rekening non-SNA Rupiah baik di Bank ACCD maupun non-Bank ACCD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer dana baik dalam rupiah maupun dalam mata uang Negara Mitra diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian transaksi secara tunai untuk rupiah harus dilakukan di Indonesia.
- (2) Penyelesaian transaksi secara tunai untuk mata uang Negara Mitra dapat dilakukan dengan kriteria tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. penyelesaian transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Bank ACCD Indonesia melakukan pemindahbukuan atau transfer saldo antara Sub-SNA Mitradengan kriteria tertentu.
- (2) Dalam hal pemindahbukuan atau transfer saldo antara Sub-SNA Mitra tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah pemindahbukuan atau transfer pada Sub-SNA Mitra.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. kriteria pemindahbukuan atau transfer saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. larangan melaksanakan perintah pemindahbukuan atau transfer pada Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 5 Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam mata uang Negara Mitra kepada Nasabah LCS Indonesia.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pembiayaan kegiatan perdagangan; dan/atau
 - b. Pembiayaan kegiatan investasi langsung.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi sebagai berikut:
 - a. *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan kegiatan perdagangan meliputi seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa; atau
 - b. *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan kegiatan investasi meliputi seluruh kegiatan investasi langsung.
- (4) Pemberian Pembiayaan kegiatan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan ketentuan otoritas terkait mengenai kegiatan Pembiayaan oleh Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (5) Penyediaan dana dalam mata uang Negara Mitra untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang Negara Mitra melalui transaksi *swap*; atau
 - b. pinjaman langsung,
dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau dengan Bank ACCD Negara Mitra.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pinjaman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen

pemberian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

- (2) Jangka waktu pinjaman langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi 1 (satu) tahun dan dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi berupa Pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 28

Pinjaman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b yang berasal dari Bank ACCD Negara Mitra tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.

Pasal 29

Untuk kepentingan pemberian Pembiayaan dalam rupiah oleh Bank ACCD Negara Mitra kepada nasabah LCS Negara Mitra, Bank ACCD Indonesia:

- a. menerima transaksi mata uang Negara Mitra atau valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *swap*; dan/atau
- b. melakukan penempatan rupiah kepada Bank ACCD Negara Mitra.

Bagian Ketiga

Transaksi Keuangan untuk Kepentingan Pelaksanaan LCS

Paragraf 1

Transaksi Keuangan

Pasal 30

Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. transaksi *spot*;
- b. transaksi *forward*;
- c. transaksi *swap*; dan/atau
- d. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Negara Mitra.

Pasal 31

- (1) Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh:
 - a. Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia; dan/atau
 - b. Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Negara Mitra.
- (2) Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan pelaksanaan:
 - a. *squaring position*; dan/atau
 - b. manajemen likuiditas.
- (3) Transaksi Keuangan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transaksi Keuangan untuk pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Nasabah LCS Indonesia;
 - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia; atau
 - c. non-Bank ACCD Negara Mitra atas dasar *Underlying* Transaksi yang dilakukan Nasabah LCS Indonesia.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.
- (3) Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria tertentu wajib memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (4) Transaksi Keuangan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dan pihak domestik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. Transaksi Keuangan untuk pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Transaksi Keuangan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

Pasal 33

- (1) Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan penyesuaian berupa:
 - a. perpanjangan transaksi;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi; atau

- c. pengakhiran transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan penyelesaian penyesuaian Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); atau
 - b. pemindahan dana pokok secara *netting*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Transaksi Keuangan dan penyelesaian penyesuaian Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Posisi Transaksi *Swap*

Pasal 35

- (1) Posisi *gross* dari transaksi *swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (5) huruf a, Pasal 29 huruf a, dan Pasal 30 huruf c dilarang melebihi jumlah tertentu pada akhir Hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi *swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV
UNDERLYING TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Prinsip Umum *Underlying* Transaksi

Pasal 37

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Transaksi Keuangan dengan kriteria tertentu.
- (3) Nominal Pembiayaan dan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (4) Jangka waktu Pembiayaan dan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 39

- (1) *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan LCS berupa:
- a. transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS Negara Mitra berupa:
 1. seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Negara Mitra;
 2. seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - b) pendapatan investasi dari:
 - 1) investasi langsung;
 - 2) investasi portofolio; dan/atau
 - 3) investasi lainnya; dan
 3. seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
 - c) transaksi sejenis lainnya, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
 - b. seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS Negara Mitra berupa:
 1. investasi antara Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS Negara Mitra, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen); atau
 2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau
 - c. *Underlying* Transaksi lainnya.

- (2) Bank ACCD dilarang memfasilitasi pelaksanaan LCS kepada nasabah LCS diluar dari cakupan *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan LCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dokumen *Underlying* Transaksi

Pasal 41

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan perkiraan secara *gross* (*gross basis*) atau perkiraan secara neto (*net basis*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V KUOTASI HARGA

Pasal 42

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan kuotasi harga mata uang Negara Mitra terhadap rupiah.
- (2) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, frekuensi, dan sarana penyedia informasi penerbitan kuotasi harga mata uang Negara Mitra terhadap rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

POSISI TERBUKA TRANSAKSI MATA UANG NEGARA MITRA TERHADAP RUPIAH DAN/ATAU VALUTA ASING

Pasal 44

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memiliki posisi terbuka transaksi mata uang Negara Mitra pada setiap akhir Hari untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
- (2) Posisi terbuka transaksi mata uang Negara Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi jumlah tertentu pada setiap akhir Hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai posisi terbuka transaksi mata uang Negara Mitra sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

TRANSAKSI *NON-DELIVERABLE FORWARD*

Pasal 46

- (1) Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi *non-deliverable forward* (NDF) rupiah terhadap mata uang Negara Mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *domestic non-deliverable forward* (DNDF).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *domestic non-deliverable forward* (DNDF).

BAB VIII

PENGEMBANGAN LAYANAN BANK ACCD INDONESIA

Pasal 47

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat menyelenggarakan layanan kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS agar terkoneksi dengan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran.

- (2) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.

BAB IX

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pasal 48

Bank ACCD Indonesia wajib memiliki pedoman berupa *standard operating procedure* untuk kepentingan pelaksanaan LCS yang paling sedikit mencakup:

- a. prinsip *Know Your Customer* (KYC); dan
- b. pelaksanaan audit internal terhadap transaksi LCS.

Pasal 49

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan:
 - a. laporan; dan/atau
 - b. koreksi laporan,kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta laporan insidental kepada Bank ACCD Indonesia.

- (3) Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan frekuensi penyampaian laporan dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban bagi Bank ACCD Indonesia untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai sanksi terkait pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan bagi Bank ACCD Indonesia setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikecualikan bagi Bank ACCD Indonesia yang mengalami:
 - a. gangguan teknis; dan/atau
 - b. keadaan kahar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 54

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, Bank ACCD Indonesia wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia dikenai sanksi berupa teguran tertulis maka Bank Indonesia dapat menginformasikan kepada otoritas yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi kepada otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BABXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement*) melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6127), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement*)

melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY